



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MELES  
NOMOR : 275/09/KEP/V/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ( TPK )  
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA/BALAI KEMASYARAKATAN  
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA MELES

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna/Balai Kemasyarakatan, maka perlu Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK );
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk segmen huruf a dipandang mampu melaksanakan tugas dan dapat menggali partisipasi warga masyarakat di Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Meles Kecamatan Adimulyo.
- MENINGGAT :
1. Undang -undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata cara pengadaan Barang/ Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna/Balai Kemasyarakatan Desa Meles Tahun Anggaran 2019

KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) mempunyai tugas membantu Kepala Desa Meles Kecamatan Adimulyo dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
3. Membeli barang/jasa kepada Penyedia barang/jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan yang menyebabkan pengeluaran atasbeban anggaran);
4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja Desa ( APBDesa) TA 2019;

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Meles  
pada tanggal 15 Mei 2019

KEPALA DESA MELES,

**AGUS HARYANTO**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MELES

Nomor : 275/09/KEP/V/2019

Tanggal : 15 MEI 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana  
Kegiatan (TPK) Pembangunan  
Gedung Serbaguna/Balai  
Kemasyarakatan

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ( TPK )  
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA/BALAI KEMASYARAKATAN  
DESA MELES KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Edi Sampurno	Tokoh masyarakat	Ketua
2	Sutarmo	Perangkat Desa	Sekretaris
3	Safrudin	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
4	Purwoto	Tokoh masyarakat	Anggota

KEPALA DESA MELES

**AGUS HARYANTO**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Adimulyo;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa